



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 16 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan PPPK di Kantor Damkar Kab. Sarolangun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 018, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Erick Abdullah, S.Ag**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di jalan perkantoran bupati RT 17, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/SKK/Pdt/LBH-MASSA/VI/2024 Tanggal 08 Juli 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 44/SKH/2024/PA.Srl tanggal 08 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ladang Panjang, 20 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00204/012/VI/2018, SERI JA, tertanggal 29 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di RT. 018, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) bulan, Kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - o Anak , NIK 150303286190003, tempat tanggal lahir di Sarolangun 28 Juni 2019, Pendidikan Belum Sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena:
 - o Termohon dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Termohon sehingga Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti halnya memasak dan mencuci pakaian Pemohon sehingga Pemohon terpaksa mencuci dan memasak sendiri;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023 dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Pemohon lelah hingga pada bulan November 2023, Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar perihal pada saat itu ketika Pemohon mengurus berkas untuk tes PPPK, namun Termohon tidak memberi izin kepada Pemohon untuk Tes PPPK tersebut, pada saat itu Pemohon sedang berjaga malam tiba-tiba Pemohon mendapat telpon dari keluarga Termohon bahwa Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan membawa tas yang berisikan baju Termohon, saat Pemohon pulang kerumah kediaman bersama Pemohon melihat sudah tidak ada pakain Termohon dilemari, ketika Pemohon menelpon Termohon, namun Handphone seluler Termohon tidak bisa dihubungi, sehingga sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon, sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersbut diataas
6. Bahwa sejak bulan November 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya menghadap dipersidanga, adapun Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan dari Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dipersidangan, baik Kartu Tanda Anggotanya maupun Berita Acara Sumpah advokat tersebut, pada pokoknya advokat tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mewakili kliennya dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian tersebut telah dimaksimalkan pula dengan menempuh jalur mediasi, sesuai laporan Mediator (Windi Mariastuti, S.Sy) tanggal 10 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai sebagian kesepakatan damai diantaranya sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak , lahir tanggal 28 Juni 2019, diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Nafkah anak yang bernama Anak , lahir tanggal 28 Juni 2019, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 % tiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Adapun mengenai masalah perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon seperti mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah antara Pemohon dan Termohon dan perihal anak Pemohon dan Termohon (seperti disebutkan dalam posita nomor 1, 2 dan 3 pada surat permohonan Pemohon);
- b. Bahwa pada posita nomor 4, benar bahwa Termohon emosian namun tui karena Termohon disuruh oleh Pemohon untuk meminjam uang dengan orang lain oleh Pemohon, sehingga orang hanya mengetahui bahwa Termohonlah yang meminjam uang. Tidak benar bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti mencuci baju Pemohon dan memasak, akan tetapi Termohon tetap melayani

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan mencuci baju Pemohon dan memasak untuk Pemohon;

- c. Bahwa pada posita nomor 5, tidak benar Termohon yang kabur dari tempat kediaman bersama, yang benar Pemohon lah yang kabur dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa pada posita nomor 6, benar sudah pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, selama masa itu Pemohon hanya sekali memberi nafkah sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- e. Bahwa pada posita nomor 7, benar belum didamaikan oleh pihak keluarga;
- f. Bahwa pada posita nomor 8, mengenai keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon, Termohon menyetujuinya karena memang nampaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi untuk didamaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon pada posita nomor 4 yang menyebutkan bahwa Termohon meminjam uang karena disuruh oleh Pemohon, hal itu karena Pemohon setelah bekerja di kantor Pemadam Kebakaran, Pemohon lanjut kerja sebagai kuli bangunan dan mengantar paket jualan online Termohon, sehingga Pemohon tidak punya waktu untuk mencari pinjaman uang;

Kemudian selain replik atas posita nomor 4 tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Selanjutnya Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Nomor 0204/012/VI/2018, SERI JA Tanggal 29 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*. Bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **1. XXX**, umur 47 tahun. Di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi sebagai orangtua Pemohon selama satu bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Mahfuzh bin Muhammad Firdaus, berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih pada bulan Juli tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar tersebut adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke kediaman saksi pada bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga hari ini sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak saling urus lagi layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Saksi 2. **XXX**, umur 40 tahun. Di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Bibi Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama satu bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Mahfuzh bin Muhammad Firdaus, berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih pada pertengahan tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar tersebut adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke kediaman saksi pada bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga hari ini sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak saling urus lagi layaknya suami isteri;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Selanjutnya Termohon atas pertanyaan Hakim, menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun juga dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Selanjutnya, melalui kuasanya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Kemudian Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula dan mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan diantara orang-orang Islam yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali membina, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon dan Termohon juga telah didamaikan pula melalui mediasi dengan mediator hakim Windi Mariastuti, S.Sy, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tersebut telah berhasil mencapai sebagian kesepakatan damai yaitu yang berupa pemberian uang mu'ah dan idah serta hak pengasuhan anak dan nafkah anak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon bersifat emosian dan temperamental sehingga sering marah-marah pada Pemohon karena hal yang sepele, selain itu juga Termohon tidak mau mengurus Pemohon seperti memasak dan mencuci baju, puncaknya Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 yang lalu hingga hari ini, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya, adapun dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah yang mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, jumlah anak Pemohon dan Termohon, serta tempat tinggal setelah menikah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil posita yang dibantah oleh Termohon adalah bahwa tidak benar Termohon suka emosi yang berlebihan, hal itu dikarenakan Termohon selalu disuruh oleh Pemohon untuk meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga orang yang memberikan pinjaman tersebut hanya mengetahui Termohon lah yang berhutan, Termohon juga membantah bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik melainkan Termohon tetap melayani Pemohon seperti memasak dan mencuci baju Pemohon, adapun mengenai keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon pun menyetujuinya karena Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ditemukan pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon yaitu berupa masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga akhirnya Termohon berhutang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dibenarkan jika memiliki alasan yang cukup kuat bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun lagi sebagai pasangan suami isteri. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut dinilai sudah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 285, 288 dan 289 Rbg, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juntho* pasal 306 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan *jawab jinawab* antara Pemohon dan Termohon dan keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengakaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi setidaknya kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan secara maksimal oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, dapat menyimpulkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak sedemikian rupa, yang menyebabkannya sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu mahlilai rumah tangga yang tentram dan damai, sehingga perceraian merupakan satu-satunya solusi bagi kehidupan nya, agar penderitaan bathin yang diderita masing-masing pihak tidak berlarut-larut yang justeru menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang seperti itu telah memenuhi unsur-unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana di rumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kesepakatan Kamar Agama, diantaranya adalah:

1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntho* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227,, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menilai permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *vide* pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah menyepakati beberapa hal mengenai hak-hak isteri pasca perceraian dan hak asuh serta nafkah anak sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak , lahir tanggal 28 Juni 2019, diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Nafkah anak yang bernama Anak , lahir tanggal 28 Juni 2019, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 % tiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl



Menimbang, bahwa agar kesepakatan damai tersebut tidak hampa dan demi azas kepastian hukum (*legal certainty*), Hakim dapat menuangkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tersebut dalam amar putusan ini, agar bisa menjadi pedoman para pihak dikemudian hari *vide* pasal 154 ayat 2 Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak**, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, jatuh kepada Termohon selaku ibu kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anaknya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan melalui Termohon nafkah anak tersebut (diluar biaya kesehatan dan pendidikan) setiap bulannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Hakim,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.
Paniteran Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)